

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Tempat *Fitness* Apabila Terjadi Mal Fungsi
Alat *Gym Machine* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen**

OLEH

Muhammad Ammar Darmaputra

NPM : 6051801232

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H, CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi

Ilmu Hukum

2023

Penulisan skripsi Hukum dengan judul
PERTAMGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA TEMPAT *FITNESS* APABILA
TERJADI Malfungsi ALAT *GYM MACHINE* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

yang ditulis oleh:

Nama:

MUHAMMAD AMMAR DARMAPUTRA

NPM:

6051801032

Pada tanggal: 8/Januari/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN.

PJ Dekan,


Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AMMAR DARMAPUTRA

NPM : 6051801032

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Tempat *Fitness* Apabila Terjadi Mal Fungsi Alat *Free Gym Machine* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Februari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()

Nama Jelas: MUHAMMAD AMMAR DARMAPUTRA

NPM: 6051801032

ABSTRAK

Fitness menjadi olahraga yang berkembang saat ini. Dalam industri fitness terdapat beberapa pihak diantaranya pengelola fitness, instruktur atau trainer, dan konsumen pengguna fitness. Terdapat hubungan para pihak yakni pengelola selaku pelaku usaha, instruktur selaku pelaku usaha yang menjual jasa kepada pengelola fitness, dan pengguna fitness selaku konsumen. Dalam menjalankan usahanya alat fitness menjadi suatu hal yang krusial. Permasalahannya terdapat mal fungsi alat fitness seperti alat gym machine yang berpotensi membahayakan konsumen. Mal fungsi ini dikarenakan pihak pengelola tempat fitness tidak memperhatikan perawatan alat tersebut. Kelalaian ini menimbulkan pertanyaan dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pihak pengelola fitness yang lalai akan perawatan gym machine hingga menjadikan alat tersebut mal fungsi sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisa terkait pertanggungjawaban hukum pengelola tempat fitness apabila terjadi mal fungsi alat gym machine ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan upaya hukum bagi konsumen atas kerugian akibat malfungsi alat gym machine ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tulisan ini akan menggunakan pisau analisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : fitness, gym machine, mal fungsi, pertanggungjawaban hukum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rendah hati dan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepadah Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada-Nya atas segala nikmat yang telah diberikan dalam perjalanan panjang ini.

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan belajar yang tak terhingga selama menempuh pendidikan di universitas katolik parahyangan, yang tidak akan pernah mungkin terwujud tanpa bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah turut serta dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Kepada keluarga penulis, Mamah Titten fitrayani, Papah Supriat darmadi, Teteh Shadira fianni, adik Shafwa fairus darmadhiya dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moral, semangat, dan motivasi sepanjang perjalanan ini. Terima kasih atas cinta, doa, dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran dan dukungan kalian merupakan sumber inspirasi yang tak ternilai bagi penulis.
2. Kepada dosen pembimbing penulisan hukum penulis, Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang berharga sepanjang penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, arahan, kesabaran, pemahaman, dedikasi dan segala apapun yang telah di berikan kepada penulis. Tanpa bimbingan dan bantuan Beliau, skripsi ini tidak akan pernah bisa terwujud.
3. Kepada dosen pembimbing seminar penulisan hukum penulis, Bapak Karolus E. Lature, S.H., M.H., terimakasih atas kesabaran terhadap pertanyaan yang selalu diajukan oleh penulis dan telah memberikan arahan dan masukan yang berharga kepada penulis terutama selama penulis mengerjakan seminar penulisan hukum. Terima kasih atas pemahaman dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Kepada Aurelia Diona Putriasti yang telah memberikan dukungan, kehangatan, semangat, inspirasi, motivasi, dan kehadiran Anda sepanjang perjalanan penulisan skripsi

ini. Terima kasih sudah membantu, menemani, dan memberikan semangat kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.

5. Kepada teman dekat penulis, Rifky akmal, Rizal kurnia, Akbar kurniawan, Bhayu raihan, Dhegatala, Fasya kautsar, Saulina Hariarani Tabita, Galih djoyo, Girang Rajati, Aditia gustawinata, Muhammad rangga , Fasya aca, Barpol dan semua teman yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Terimakasih karena selalu menemani, memberikan semangat dan dorongan, serta motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu sebagai teman seperjuangan dan seangkatan penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih memiliki sangat banyak kekurangan karena terbatasnya waktu, pengalaman, dan pengetahuan yang penulis miliki. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca tugas akhir ini. Setiap kritik dan saran akan sangat berharga bagi penulis untuk bisa menjadi lebih baik di masa depan. Terakhir, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi semua pembacanya, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Bandung, 20 Desember 2023

Muhammad Ammar Darmaputra

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	9
1. Latar Belakang.....	9
2. Rumusan Masalah.....	16
3. Tujuan Penelitian.....	16
4. Manfaat Penelitian.....	17
5. Metode Penelitian.....	17
6. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, TEMPAT FITNESS, PELAKU USAHA, KONSUMEN, HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA SERTA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	20
1. Tinjauan Umum Perjanjian.....	20
2. Pertanggungjawaban Hukum.....	24
3. Tinjauan Umum Tempat Fitness (Fitness Center).....	27
4. Pelaku Usaha.....	31
5. Konsumen.....	32
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	34
7. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	39
BAB III TINJAUAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGELOLA TEMPAT FITNESS DENGAN PARA PIHAK.....	41
1. Pengelola Tempat Fitness dengan Produsen Alat Fitness.....	41
2. Pengelola Tempat Fitness dengan Konsumen Tempat Fitness.....	42
3. Pengelola Tempat Fitness dengan Personal Trainer.....	43
BAB IV Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Tempat Fitness Apabila Terjadi Mal Fungsi Alat gym machine Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun	

1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	45
1. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Tempat Fitness Apabila Terjadi Mal Fungsi Alat gym machine Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	45
2. Upaya Hukum Bagi Konsumen Atas Kerugian Akibat Malfungsi Alat gym machine Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	52
BAB V PENUTUP.....	55
1. Kesimpulan.....	55
2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	57
BUKU.....	57
JURNAL.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Fitness menjadi salah satu olahraga rekreasi yang digemari oleh sebagian masyarakat. Olahraga rekreasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ialah olahraga yang dilakukan masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan tumbuh dan berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.¹ Selain digunakan sebagai olahraga rekreasi, *fitness* juga menjadi tren gaya hidup sehat. Melalui *fitness*, seseorang dapat melakukan aktivitas fisik dengan maksimal untuk mencapai tujuan kegiatan olahraga tertentu.

Industri *fitness* berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat dan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan fisik dan mental. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan urbanisasi yang tinggi di Indonesia juga telah memberikan peluang bagi bisnis *fitness* untuk tumbuh. Perkembangan bisnis *fitness* hingga sekarang dapat diatribusikan pada beberapa faktor. Pertama, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kebugaran. Kedua, adanya perkembangan teknologi dalam industri *Fitness* telah memungkinkan pengembangan perangkat dan aplikasi yang membantu orang untuk mengelola dan melacak kemajuan mereka dalam mencapai tujuan kebugaran. Hal ini menjadikan pertumbuhan industri *fitness* turut menciptakan peluang bisnis yang menjanjikan. Meskipun demikian, industri *fitness* ini juga menimbulkan tantangan operasional dan perjanjian yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat.

Perusahaan-perusahaan *Fitness* internasional memperkenalkan merek dan konsep mereka di Indonesia, sementara juga ada perkembangan bisnis *Fitness* lokal yang sukses. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan urbanisasi yang tinggi di Indonesia juga telah memberikan peluang bagi bisnis *Fitness* untuk tumbuh. Perkembangan bisnis *Fitness* hingga sekarang dapat diatribusikan pada beberapa

¹ Soegiyanto, (2013), *Keikutsertaan Masyarakat dalam Kegiatan Olahraga*, Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia Volume 3, hlm. 21

faktor. Pertama, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya Kesehatan dan kebugaran telah mendorong permintaan terhadap fasilitas dan layanan *Fitness*. Kedua, adanya perkembangan teknologi dan inovasi dalam industri *Fitness* telah memungkinkan pengembangan perangkat dan aplikasi yang membantu orang untuk mengelola dan melacak kemajuan mereka dalam mencapai tujuan kebugaran.

Produsen alat *Fitness* adalah perusahaan atau organisasi yang merancang, memproduksi, dan mendistribusikan berbagai jenis peralatan dan perangkat kebugaran, seperti treadmill, sepeda statis, alat latihan kekuatan, eliptikal, dan lainnya. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan peralatan yang aman, efektif, dan nyaman untuk digunakan oleh individu yang ingin menjalani latihan fisik di berbagai lingkungan, baik itu di rumah, di tempat *fitness* komersial, atau di fasilitas lainnya. Hubungan antara produsen alat *Fitness* dan tempat *fitness* ialah menjadi pelanggan utama produsen alat *Fitness*. Mereka membeli peralatan ini untuk digunakan oleh anggota atau klien mereka dalam program pelatihan dan kebugaran yang mereka tawarkan.

Hubungan antara produsen alat *fitness* dengan industri *fitness* selaku pembeli alat ialah hubungan pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini tidak ditemukan lebih lanjut perjanjian antar keduanya. Kedua belah pihak hanya pada hubungan jual beli. Apabila barang yang dibeli tidak sesuai atau terdapat kerusakan karena cacat produk, maka pihak produsen akan memberikan ganti dengan syarat ada garansi terlebih dahulu sebelumnya. Namun apabila terjadi kerusakan akibat kesalahan pemakaian maka pihak produsen tidak memberikan garansi.

Industri *fitness* juga melakukan kerja sama dengan pihak lain. Salah satunya yaitu instruktur *fitness*. Instruktur atau *personal trainer* ini berperan penting dalam *fitness*. *Personal Trainer* merupakan pelatih pribadi yang melatih member dalam tempat *fitness* untuk tujuan yang ingin dicapai oleh member tersebut. *Personal Trainer* memiliki tanggung jawab lain selain melatih yaitu membereskan berbagai alat *gym* di tempat *fitness*. Menurut ISSA (*International Sports Sciences Association*), ada banyak tujuan kebugaran, mulai dari menurunkan berat badan, membangun otot, atau meningkatkan kesehatan.

Personal Trainer akan menyesuaikan program olahraga dengan kebutuhan dan tujuan kliennya. Selain itu, ia akan membantu klien mencapai tujuan kebugaran mereka melalui bimbingan dan motivasi. Seorang *personal trainer* tidak hanya akan membimbing sesi olahraga tetapi juga akan memberitahu klien tentang nutrisi yang baik dan apa yang harus mereka makan selama program berlangsung untuk membantu mereka mencapai tujuan kebugaran mereka dengan cepat.²

Personal trainer terbagi menjadi 3 macam, yaitu *personal trainer* yang berstatus sebagai pegawai resmi dalam tempat *fitness*, *freelance personal trainer*, dan *personal trainer* sebagai mitra yang berbagi penghasilan dengan tempat *fitness*. *Personal trainer* yang bekerja di tempat *fitness* mempunyai 3 tanggung jawab utama dalam pekerjaannya. Pertama, mereka bertanggung jawab atas seluruh peralatan kebugaran yang terdapat di tempat *fitness*. Hal ini termasuk memeriksa dan melaporkan kesesuaian peralatan seperti *weight gym* dan *gym machine*. Sebelum dan sesudah jam operasional tempat *fitness*. Laporan tersebut nantinya ditujukan kepada pihak pengelola alat untuk pemeliharaan rutin, kerapian, dan kebersihan peralatan tersebut yang ada di tempat *fitness*. Kedua, mereka bertanggung jawab terhadap keselamatan klien yang menggunakan jasa *personal trainer* tersebut untuk melatih terhadap gerakan-gerakan untuk *weight gym* dan pemakaian alat *gym machine* yang tersedia di dalam tempat *fitness*. Ketiga *personal trainer* wajib menegur semua member yang melakukan latihan dengan gerakan yang dapat membahayakan member tersebut. Keempat, mereka bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan perusahaan.

Freelance personal trainer hanya bertanggung jawab kepada klien yang mempekerjakannya sebagai pelatih pribadi dan hubungan dengan tempat *fitness* semata-mata hanya sebagai konsumen pusat kebugaran.

Personal trainer memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan klien dan kebersihan serta kerapian peralatan kebugaran yang ada di tempat *fitness*, tetapi tidak bertanggung jawab atas pemeliharaan rutin. *Personal trainer* akan berbagi penghasilan dengan pihak pengelola tempat *fitness*.

² <https://www.issaonline.com/blog/post/what-does-a-personal-trainer-do-duties-salary-more>

Seorang *personal trainer* dapat bekerja dengan klien dari berbagai usia dan tingkat kebugaran, mulai dari atlet pemula hingga atlet berpengalaman. Seorang *personal trainer* mempunyai pokok-pokok yang berhubungan erat dengan masalah latihan antara lain komponen atau aspek latihan, prinsip-prinsip latihan, metode latihan serta periodisasi latihan disamping bentuk-bentuk latihan. Hal tersebut mutlak dikuasai oleh *personal trainer* untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa penguasaan pengetahuan tersebut sulit bagi seorang *personal trainer* untuk dapat melayani dan membimbing *members* atau klien yang berlatih. Tugas utama dari seorang *personal trainer* adalah menguasai program latihan yang ditawarkan oleh tempat *fitness*, terbagi atas 3 bagian diantaranya:³

- a. program kesegaran jasmani
- b. program perbaikan dan pembentukan postur tubuh
- c. program pengaturan berat badan

Selain itu, seorang *personal trainer* harus menguasai kemampuan sebagai berikut:⁴

- a. mampu melaksanakan bermacam-macam program latihan kebugaran jasmani
- b. mampu melatih dengan memperhatikan pengetahuan dasar seperti fisiologi, anatomi, ilmu gizi, prinsip latihan
- c. mampu menerapkan prinsip dasar biomekanika olahraga mampu mengatasi/menangkal konflik yang timbul dalam kelompok

Pertumbuhan industri *fitness* telah menciptakan peluang bisnis yang menjanjikan, namun juga menimbulkan tantangan operasional dan perjanjian yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Industri *Fitness* berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat dan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan fisik dan mental. Hadirnya tempat *fitness* sebagai jasa *Fitness* guna memberikan layanan olahraga kepada

³ Suharto, dkk. 1999, *Pedoman dan Modul Penataran Pelatih Fitness Center Tingkat Terampil*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, hlm 105

⁴ *Ibid*, hlm. 3

masyarakat yang berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh dan pembentukan tubuh yang ideal.

Pelaku usaha *fitness* selaku pihak pengelola wajib memperhatikan operasional tempat *fitness*. Operasional tempat *fitness* ini melibatkan berbagai aspek teknis yang harus dikelola dengan baik. Salah satu aspek penting adalah pemeliharaan dan perawatan alat *fitness*. Pengelola tempat *Fitness* harus memastikan bahwa semua peralatan berfungsi dengan baik dan aman digunakan oleh pelanggan. Selain itu pengelolaan fasilitas seperti keanggotaan, penjadwalan kelas, pengaturan infrastruktur, dan pemenuhan persyaratan kebersihan juga menjadi bagian penting dalam operasional sebuah tempat *fitness*. Pelaku usaha *fitness* perlu memastikan bahwa fasilitas dan layanan yang disediakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memberikan pengalaman yang positif kepada pelanggan.

Hubungan yang terjadi antara pengelola tempat *fitness* dengan konsumen adalah hubungan saling timbal balik. Pihak pengelola sebagai penyedia jasa *fitness* menyediakan sarana dan prasarana yang layak bagi konsumen. Pada saat yang bersamaan, para konsumen yang ingin menggunakan sarana dan prasarana tersebut harus membayar sejumlah uang iuran kepada pihak pengelola tempat *fitness*. Dalam menjalankan operasional tempat *fitness*, hubungan pengelola dengan konsumen *fitness* sangatlah penting. Hal ini dikarenakan hubungan yang baik antara pengelola dengan konsumen akan menciptakan pengalaman yang positif bagi pelanggan dan memperkuat reputasi tempat *Fitness* tersebut.

Konsumen *fitness* pada mulanya akan mengikuti proses pendaftaran dan menandatangani perjanjian dengan pengelola tempat *fitness*. Perjanjian ini dapat mencakup ketentuan mengenai pembayaran keanggotaan, hak dan kewajiban pengguna, kebijakan pembatalan, dan tanggung jawab pihak pengelola tempat *fitness* terhadap keamanan dan kenyamanan pengguna. Permasalahannya, pihak pengelola tidak selalu memenuhi keamanan dan kenyamanan pengguna sebagaimana yang terdapat pada perjanjian tersebut. Salah satunya masih ditemukan banyak mal fungsi alat *gym machine* yang menjadikan pengguna merasa tidak aman dan nyaman. Padahal keamanan dan kenyamanan pelanggan merupakan tanggung jawab pengelola *fitness* selaku pelaku usaha.

Gym machine adalah bentuk latihan terbatas untuk bergerak melalui pesawat/kontrol dan menyediakan gerakan yang lebih stabil. Mesin menawarkan berbagai jenis resistensi tergantung pada mesin yang digunakan. *Gym machine*



ideal bagi pemula.⁵

Gambar 1.2 Alat *Gym Machine*

Mal fungsi yang terjadi pada alat *gym machine* ini disebabkan oleh faktor perawatan. Tanpa perawatan yang tepat dan rutin, alat-alat *fitness* seperti *gym machine* akan mengalami kerusakan yang berpotensi merugikan dan membahayakan pihak pelanggan.

Pelaku usaha layaknya pengelola tempat *fitness* pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban. Merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), beberapa hak pelaku usaha diantaranya:⁶

- a. hak untuk menerima pembayaran;
- b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa konsumen.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha sebagaimana Pasal 7 UUPK diantaranya yaitu:⁷

⁵ A. Parrish, (2014), *Weight Versus Machine*. MacEwan University, hlm. 72

⁶ Reynald Timbuleng,. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha Di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000." *Lex Privatum* 7.6 (2019).

⁷ Anggi Tambunan,. *Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Label Pangan Pada Produk Makanan Kemasan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Kota Jambi*. Diss. Ilmu hukum, 2021.

- a. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- b. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- c. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pasal 8 UUPK juga menyatakan bahwa pelaku usaha juga tidak diperbolehkan tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Malfungsi alat *gym machine* hingga berpotensi merugikan dan membahayakan konsumen jelas menjadi tanggung jawab pengelola *fitness* selaku pelaku usaha. Dalam hal ini pelaku usaha sudah menerima haknya yaitu pembayaran dari konsumen, namun lalai akan kewajibannya untuk melakukan perawatan alat *gym* sebagai bentuk menjamin mutu jasa yang dijual. Terlebih lagi setiap pelanggan *fitness* selaku konsumen ini jelas berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa *fitness* sebagaimana amanat Pasal 4 UUPK.

Berdasarkan pemaparan tersebut, perlu diteliti lebih lanjut terkait apakah pengelola *fitness* yang lalai akan perawatan *gym machine* hingga menjadikan alat tersebut mal fungsi dapat dimintai pertanggungjawaban menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mengingat perbuatan yang dilakukan dapat merugikan dan membahayakan konsumen. Selain itu perlu diulas lebih lanjut upaya hukum yang dapat dilakukan pihak konsumen atas kerugian akibat mal fungsi *gym machine* tersebut. Hal ini dikarenakan perjanjian member antara pengelola *fitness* dan pelanggan *fitness* tidak mencantumkan perlindungan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan akibat mal fungsi alat *fitness*.

Pada penelitian ini, peneliti memperhatikan bagaimana pertanggungjawaban hukum pengelola tempat *Fitness* dan upaya hukum pelanggan apabila terjadi malfungsi terhadap alat *gym machine* pada tempat *Fitness* tersebut. Dari uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Tempat *Fitness* Apabila Terjadi Mal Fungsi Alat *gym machine* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

2. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 2 permasalahan hukum yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pengelola tempat *fitness* apabila terjadi mal fungsi alat *gym machine* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya hukum bagi konsumen atas kerugian akibat malfungsi alat *gym machine* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pengelola tempat *fitness* apabila terjadi mal fungsi alat *gym machine* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum bagi konsumen atas kerugian akibat malfungsi alat *gym machine* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, memberikan sumber pemikiran hukum dan pengetahuan hukum terutama bagi para member atau pengguna penyedia layanan tempat *fitness* apabila terjadi malfungsi alat *Fitness* yang menyebabkan kerugian
- b. Secara praktis, memberikan pemahaman terutama bagi para member atau pengguna penyedia layanan tempat *fitness* apabila terjadi malfungsi alat *Fitness* yang menyebabkan kerugian serta kepada pengelola tempat *Fitness* agar memperhatikan pengelolaan dan pemeliharaan alat *Fitness*.

5. Metode Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimana penulis akan memanfaatkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan menyimpulkan persoalan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis ini memiliki tujuan untuk menjawab masalah hukum yang terjadi dalam hukum positif di Indonesia mengenai pertanggungjawaban hukum sebuah tempat *Fitness* terhadap malfungsi alat *gym machine* yang berpotensi merugikan dan membahayakan konsumen.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulis akan melakukan penelitian menggunakan data-data berupa perundang-undangan, pendekatan yuridis normatif dan pendekatan analisis. Sementara itu, tipologi penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini ada inventarisasi hukum positif di bidang Hukum Perdata. Inventarisasi hukum positif memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dengan tujuan menyelesaikan norma manakah yang harus disebut sebagai norma hukum positif, melakukan korelasi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum dan mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi ke dalam sistem hukum yang komprehensif.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pendekatan perundang-undangan yang penulis akan terapkan dalam penelitian ini akan didapatkan dengan menggunakan studi kepustakaan serta jenis data kualitatif. Studi kepustakaan ialah kegiatan menghimpun data dan informasi yang diperoleh dari peraturan, jurnal, doktrin hukum, internet dan lain literatur lainnya yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini yakni analisis yuridis pertanggungjawaban hukum tempat *Fitness* apabila terjadi malfungsi alat *Fitness* yang menyebabkan kerugian. Sementara itu, bahan-bahan yang menjadi sumber hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

6. Sistematika Penulisan

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan ditulis mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penulisan hukum, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut dibuat rumusan masalah dan tujuan penulisan. Dalam bab ini juga dipaparkan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II – TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, PELAKU USAHA, KONSUMEN, HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA SERTA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan tinjauan umum pertanggungjawaban hukum, hak dan kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen berdasarkan UUPK dimulai dari definisi, dasar hukum, hak, dan kewajiban.

BAB III – TINJAUAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGELOLA TEMPAT *FITNESS* DENGAN PARA PIHAK

Pada bagian ini penulis akan membahas perjanjian yang dilakukan oleh pengelola tempat *fitness* dengan para pihak.

BAB IV- PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA TEMPAT *FITNESS* APABILA TERJADI MAL FUNGSI

ALAT GYM MACHINE DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bagian ini, penulis akan menganalisis pertanggungjawaban hukum pengelola tempat *fitness* apabila terjadi mal fungsi alat *gym machine* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan upaya hukum bagi konsumen atas kerugian akibat malfungsi alat *gym machine* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V – PENUTUP

Pada bagian ini, penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan saran dari penulis. Saran yang diberikan merupakan ide untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.